

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).

Seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi di sekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang, dalam persepsi sosial disebut dengan *dispositional attributions* dan *situational attributions* (Luthans, 2005). *Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Sedangkan *situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut.

Teori atribusi sangat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak terhadap pajak. Kepatuhan wajib pajak sesuai dengan teori atribusi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. variabel dalam penelitian ini yang termasuk faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat Pemahaman mengenai peraturan perpajakan, kepercayaan pada pemerintah dan hukum dan Nasionalisme. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah Sanksi perpajakan.

2. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Jatmiko, 2006). Menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

a. Proses perhatian (*attentional*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.

b. Proses penahanan (*retention*)

Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.

c. Proses reproduksi motorik

Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.

d. Proses penguatan (*reinforcement*)

Proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model. Teori ini menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak PBB-P2. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Terkait dengan proses penguatan dimana merupakan proses yang mana individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model. Proses penguatan yang memberikan rangsangan positif atau ganjaran tersebut, tampaknya cukup relevan apabila dihubungkan dengan adanya Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Teori *Slippery Slope*

Perkembangan teori dalam bidang kepatuhan pajak pada saat ini dipengaruhi oleh variabel-variabel psikologi sosial sama pentingnya dengan variabel *deterrence*. Teori *slippery slope* salah satu teori terkini tentang kepatuhan pajak Kirchler dkk. (2008) dalam Ratmono & Cahyonowati (2013). Teori ini menyatakan bahwa variabel-variabel psikologi sosial dan *deterrence* menentukan tingkat kepatuhan pajak. Variabel psikologi-sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) sedangkan variabel *deterrence* cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan

konsekuensi negatif (kepatuhan pajak yang dipaksakan/*enforced tax compliance*). Dalam teori *slippery slope* kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada Pemerintah dan hukum. Kebijakan seperti pemeriksaan dan denda pajak cenderung akan meningkatkan persepsi terhadap kekuatan pemerintah dan hukum yang akan mempengaruhi *enforced tax compliance*. Kirchler dkk. (2008) menyatakan bahwa terdapat kemungkinan bahwa dimensi kekuatan dan kepercayaan pada pemerintah dan hukum saling memoderasi dalam mempengaruhi kepatuhan. Berdasar teori *slippery slope* ini maka kebijakan peningkatan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan hukum harus diutamakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

B. Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan (Mardiasmo,2016).

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan kepada masyarakat/wajib pajak. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah undang-undang No. 12 tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 12 tahun 1994. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP

ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. (Mardiasmo, 2016). Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJOP . Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (Mardiaso, 2016).

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyataa.:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau,
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
3. Memiliki bangunan, dan atau;
4. Menguasai bangunan, dan atau;
5. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut ketentuan undang-undang, Wajib Pajak adalah Subyek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Dengan demikian maka yang wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukan saja pemilik tanah dan atau bangunan tetapi juga penyewa atau siapa saja yang memanfaatkan tanah dan atau bangunan misalnya penghuni rumah dinas suatu instansi (Marihhot P. Siahaan, 2004). Sedangkan objek pajak bumi dan bangunan diatur dalam pasal 1, 2 dan pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1994

Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, berikut merupakan isi dari penjabaran pasal tersebut:

1. Pasal 1

- a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya;
- b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan;
- c. Nilai jual obyek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual obyek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual obyek pajak pengganti;
- d. Surat pemberitahuan obyek pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang ini;
- e. Surat pemberitahuan pajak terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak

2. Pasal 2

- a. Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan atau bangunan.
- b. Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

3. Pasal 3

- a. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan adalah objek pajak yang:

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- b. Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- c. Besarnya nilai jual obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan setinggi tingginya sebesar Rp 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.
- d. Penyesuaian besarnya nilai jual obyek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri keuangan.

Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank persepsi, bank yang tercantum dalam SPPT PBB tersebut, atau melalui ATM, melalui petugas pemungut dari pemerintah daerah serta dapat juga melalui kantor pos.

C. Pemahaman Pajak Mengenai Peraturan Perpajakan

Pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019). Sedangkan menurut Soekidjo dalam Purnamasari, dkk. (2017) memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013).

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi dalam Adiasa, (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Gardina dan Hariyanto dalam Adiasa, (2013) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak

dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak (Adiasa, 2013).

Peraturan perpajakan dapat berupa Undang-Undang, peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan surat edaran Dirjen Pajak yang secara jelas telah mengatur perhitungan PBB, Pemerintah telah melakukan perubahan peraturan PBB dalam hal untuk penyederhanaan maupun penyesuaian perhitungannya agar wajib pajak dapat lebih memahami dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang cukup agar wajib pajak dapat memahami semua tentang peraturan perpajakan mengenai PBB. Fauziyah Dalam (Purnamasari, Dkk. 2017).

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan (Adiasa, 2013).

D. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau bias dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat

pengecaha (*Preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk Wajib Pajak mematuhi semua peraturan perpajakan, dari hak hingga kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak. Apa bila wajib pajak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan dikenai hukuman (Adi, 2018).

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi Administrasi dan sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. (Mardiasmo, 2016). Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan dan penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan *fiscus* agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga dan kenikan (Mardiasmo, 2016).

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan dan penjara. Berbeda dengan

sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan (Mardiasmo, 2016).

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindakan pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian (Mardiasmo, 2016).

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak (Mardiasmo, 2016).

E. Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan Hukum

Tingkat kepercayaan wajib pajak merupakan ukuran seberapa besar kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia telah dijalankan dengan adil dan benar. Fokus utama tingkat kepercayaan wajib pajak adalah bagaimana hubungan yang ada saat ini antara negara dan warga negaranya. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling

berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney et.al. dalam Setiono, 2018). Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis.

Kepercayaan sangat penting bagi tata kelola pemerintah yang baik, kepercayaan merupakan hubungan interpersonal dan konsep organisasi yang kompleks (Kramer & Tylor, dalam Wijayanti, dkk, 2017). Menurut Permadi, dkk, (2013) dalam Wijayanti, dkk, (2017) pemerintah dan hukum merujuk pada suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Negara-negara maju memberlakukan pemungutan pajak kepada warga negaranya, namun disisi lain negara-negara tersebut memberikan tunjangan pula kepada warga negaranya. Tunjangan tersebut dapat berupa tunjangan untuk pengangguran, kesehatan gratis, Pendidikan gratis. Keuntungan yang didapat warganya tersebut, baik langsung maupun tidak langsung dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak karena mereka mendapatkan imbalan melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. (Handayani, dkk dalam Purnamasari, 2017).

Dalam penelitian ini, maksud dari kepercayaan pemerintah lebih tertuju kepada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah kabupaten dan/kota, karena dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Setiap daerah kabupaten/kota berhak menentukan segala hal yang menyangkut pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, seperti dalam penentuan tarif pajak, NJOP dan penetapan NJOPTKP.

Pelaksanaan pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah sudah bisa dimulai sejak 1 Januari 2010 sampai paling lambat 1 Januari 2014. Pemerintah daerah yang pertama melaksanakan pengalihan PBB-P2 yaitu kota Surabaya pada tahun 2011 dan kemudian pada tahun 2012 diikuti oleh 17 (tujuh belas) kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Pematang mulai melakukan pengalihan PBB-P2 pada 1 Januari 2013 yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pematang 2012.

Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah memberikan dampak yang baik bagi perkembangan pemerintah kabupaten/kota, khususnya di Kabupaten Pematang. Masyarakat dapat menikmati berbagai fasilitas-fasilitas yang ringan biaya bahkan tidak dikenakan biaya yang diberikan pemerintah Kabupaten Pematang, seperti layanan Pendidikan, kesehatan, dan berbagai program lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, sarana dan prasarana, serta berbagai fasilitas umum lainnya yang banyak bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Dengan hal tersebut maka masyarakat percaya terhadap pemerintah daerah bahwa pajak yang disetorkan

mereka jelas wujudnya digunakan untuk memberikan fasilitas-fasilitas terbaik bagi masyarakat itu sendiri.

Para petugas pajak dan wakil rakyat pun harus jujur dan amanah dalam menjalankan berbagai tugasnya. Ketika aparat pemerintah telah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, maka masyarakat akan lebih percaya pada pemerintah dan hukum yang ada. Apabila terjadi pelanggaran dalam bentuk apapun, baik itu korupsi, penggelapan, ataupun kasus-kasus lain sebaiknya ditangani secara adil dan bijaksana serta transparan secara tuntas.

F. Nasionalisme

Nasionalisme adalah (1) paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat nasionalis: makin menjiwai bangsa Indonesia; (2) kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual Bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019).

Nasionalisme adalah suatu paham, yang berpendapat bahwa kesetiaan tinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Semakin lama peranan nasionalisme semakin kuat peranannya dalam membentuk semua segi kehidupan, baik yang bersifat umum maupun bersifat pribadi. Dahulu kesetiaan orang tidak ditujukan kepada negara kebangsaan, melainkan kepada berbagai macam bentuk kekutan social, organisasi politik atau raja feodal, dan kesatuan idiologi (Purnamasari, dkk. 2017).

Nasionalisme adalah sikap bangga seorang warga negara sebagai rasa kecintaannya kepada tanah air sehingga timbul rasa memiliki. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hanifa & Yudianto, (2019) menjelaskan bahwa rasa kebanggaan nasionalisme dapat mempengaruhi masyarakat dalam mematuhi kewajiban pajak. Namun tingkat kebanggaan nasionalisme seseorang akan selalu berbeda tergantung daerah tempat tinggalnya, dikarenakan kuatnya pengaruh budaya, ekonomi dan kesenjangan fiskal.

Dengan adanya sikap nasionalisme diharapkan akan menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati, dan juga timbul kerjasama yang baik dengan bangsa lain. Nasionalisme sangatlah dibutuhkan dalam perpajakan, karena pajak sendiri merupakan iuran wajib yang sifatnya memaksa dimana yang memberikan pajak tidak merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, diharapkan rasa nasionalisme yang tertanam dalam diri setiap wajib pajak dapat mengurangi resiko ketidak patuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena rasa cintanya terhadap tanah air (Salsabila, 2018).

G. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self Assessment* di

mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Setiono, 2018).

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu yang dikutip dalam Adiasa, (2013), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. (Adiasa, 2013)

Sedangkan menurut keputusan menteri keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Adiasa, (2013), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi criteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mempunyai izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian (Adiasa, 2013).

H. Penelitian Terdahulu

Terdapat banyak penelitian yang sudah untuk menguji pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Beberapa penelitian terdahulu dilakukan dengan melakukan penambahan variabel atau tidak. Berikut merupakan ringkasan penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
1.	Purnamasari, Sukirman, Umi Pratiwi. (2017)	Pengaruh pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2	1. Pemahaman 2. Sanksi Perpajakan, 3. Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah dan Hukum. 4. Nasionalisme 5. Kepatuhan wajib Pajak	1. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. 2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB..
2	Yusnidar, dkk 2015	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi pada wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)	1. SPPT 2. Pengetahuan wajib pajak 3. Kualitas pelayanan 4. Kesadaran wajib pajak 5. Sanksi pajak 6. Kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
3	Supriatno, 2013	Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Mutu Pelayanan Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	1. pengetahuan tentang pajak 2. Mutu Pelayanan 3. kepercayaan 4. kepatuhan membayar pajak	Pengetahuan tentang pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Mutu pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
4	Setiono, 2018	Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)	1. Pemahaman Pajak 2. Sanksi pajak 3. Nasionalisme 4. Tingkat kepercayaan 5. Tarif pajak 6. Kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan, nasionalisme, dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Lanjutan Tabel 2.1


No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
5	Nurkhin, dkk. 2018	<i>The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance</i>	1.Pemahaman Pajak 2.Pengampunan Pajak 3.Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Wijayanto, 2017	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Kota Magelang Tahun 2015 .	1.Sosialisai perpajakan 2.Pemahaman Proses Perpajakan 3.Kepatuha wajib pajak	Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
7	Wijayanti, dkk. 2017	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak Pada Masyarakat Di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta	1. Pemahaman 2.Sanksi Perpajakan 3.Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum 4. Kepatuhan wajib pajak	Pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak PBB. Sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak PBB.
8	Pangestika & Darmawan .2018	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang)	1. Kepatuhan wajib pajak 2.Sikap 3.Persepsi 4.Pengetahuan pajak 5. Motivasi	Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Yubiharto, 2017	Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas	Kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pengetahuan perpajakan dan penyampaian SPPT memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh negatif signifikan dan variabel yang mempunyai pengaruh paling besar adalah faktor pengetahuan perpajakan.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
10	Ayunda, 2015	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, Dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Pekanbaru	Sanksi perpajakan Pengetahuan pajak Tingkat ekonomi Kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa sanksi pajak dan sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
11	Parera & Erawati, 2017	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan	Kesadaran wajib pajak Sanksi perpajakan Pelayanan fiscus Kepatuhan wajib pajak	variabel sanksi perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
12	Seyowati, 2014	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014	Pengetahuan perpajakan Sanksi perpajakan Kesadaran wajib pajak Kepatuhan wajib pajak	sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan,

I. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB merupakan hal yang sangat penting. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan hukum serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, berikut merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

J. Perumusan Hipotesis penelitian

Perumusan hipotesis digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dari variabel independen dan variabel dependen secara teoritis. Berikut merupakan perumusan hipotesis dalam penelitian ini:

1. Pengaruh Pemahaman Wajib pajak mengenai peraturan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

Memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik sehingga kewajibannya tersebut akan dipenuhi dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Seseorang yang memahami peraturan pajak

dengan baik maka dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayarkan pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013).

Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi di sekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang, dalam persepsi sosial disebut dengan *dispositional attributions* dan *situational attributions* (Luthans, 2005). *Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Dengan kata lain, setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh wajib pajak akan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu mengenai kepribadian wajib pajak, persepsi wajib pajak akan pajak yang dibebankan serta kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan dan faktor internal yang dapat memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Maka dari itu Teori

atribusi sangat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2.

Suryadi dalam Adiasa, (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Gardina dan Hariyanto dalam Adiasa, (2013) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak (Adiasa, 2013).

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari, 2017) yang menyimpulkan bahwa pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Primasari, (2016) yang memperoleh hasil kesimpulan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto, (2017) yang memperoleh hasil penelitian bahwa Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis dalam penelitian ini berbunyi

H1 : Pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2

Menurut Mardiasmo, (2016) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PBB (Jatmiko dalam Setiono, 2018). sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan adalah suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk Wajib Pajak mematuhi semua peraturan perpajakan, dari hak hingga kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak. Apa bila wajib pajak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan dikenai hukuman (Adi, 2018).

Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan tidak patuh terhadap pembayaran pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan kepatuhan wajib pajak,

namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Hutagaol, dalam Setiono, 2018).

Sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa pengetahuan mengenai sanksi perpajakan menurut para ahli dapat menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk wajib pajak mematuhi semua peraturan perpajakan, dari hak hingga kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan dikenai hukuman (Adi, 2018).

Berdasarkan teori atribusi sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam membayar PBB-P2. Menurut Luthans, (2005) *situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh faktor eksternal individu tersebut. Sanksi perpajakan yang diterapkan kepada wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 sangat dipengaruhi oleh perilaku sosial wajib pajak, nilai-nilai sosial yang

berlaku di lingkungan wajib pajak dan pandangan masyarakat terhadap sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak.

Hasil ini didukung penelitian terkait pengaruh Sanksi perpajakan telah banyak dilakukan, diantara hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari, dkk, (2017) yang memperoleh hasil penelitian sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, (2017) yang memperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Erawati, (2017) yang memperoleh hasil penelitian bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis dalam penelitian ini berbunyi

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

3. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Tingkat Kepercayaan wajib pajak merupakan ukuran seberapa besar kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia telah dijalankan dengan adil dan benar. Fokus utama tingkat kepercayaan wajib pajak adalah bagaimana hubungan yang ada saat ini antara negara dan warga negaranya. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang

berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney et.al., dalam Setiono, 2018).

Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis. Menurut Alan Lewis bahwa sikap masyarakat terhadap pemerintah akan menentukan kegairahan membayar pajak. Pemerintah yang menimbulkan perasaan pada rakyat bahwa pemerintah bersifat koersif, rakyat merasa tidak mempunyai jalur untuk menyampaikan kata hatinya (*impotence*), dan rakyat merasa terasing (*alienation*) dari pemerintah dalam beberapa hal, khususnya dalam penyusunan kebijakan perpajakan, akan membuat rakyatnya menghindari pembayaran pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan teori atribus kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar Pajak PBB-P2, wajib pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional. Menurut Luthans, (2005). *Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak dapat disebabkan oleh faktor internal yaitu mengenai persepsi diri terhadap penagangan dan keamanan

pajak yang di bayarkan dapat di kelola dengan baik oleh pemerintah dan dapat diberikan landasan hukum yang kuat agar masyarakat semakin yakin dalam membayarkan pajak PBB-P2 kepada pemerintah.

Beberapa penelitian terdahulu kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum telah dilakukan oleh beberpa peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Torgeler dalam Purnamasari, dkk. (2017) menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap prilaku wajib pajak. Hasil penelitin ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari, dkk (2017), Wijayanti, (2017) dan Seyowati, (2014) yang memperoleh hasil peneltian bahwa kepercayaan kepada hukum dan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan waji pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah dan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis dalam penelitian ini berbunyi

H3 : kepercayaan kepada pemerintah dan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib paja dalam membayar PBB-P2.

4. Pengaruh Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Nasionalisme adalah (1) paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat nasionaslis; makin menjiwai bangsa Indonesia; (2) kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, semangat

kebangsaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019). Masyarakat yang memiliki rasa nasionalisme akan mendukung berbagai program dan kegiatan yang dapat memajukan bangsa dan negara untuk jadi lebih baik lagi, bahkan mereka akan ikut berperan aktif dalam program tersebut. Seperti halnya wajib pajak yang memiliki rasa nasionalisme akan ikut berperan dan melaksanakan perpajakannya supaya berbagai tujuan negara dapat dicapai.

Masyarakat harus menyadari bahwa saat negara hampir tergilas oleh akselerasi zaman dan teknologi, terbelenggu oleh utang luar negeri, dan terpancung oleh kemandekan pembangunan infrastruktur, masyarakat harus sadar dan ikut menjadi bagian dalam perubahan. Hanya dengan nasionalisme tingkat tinggi terhadap bangsa inilah yang memiliki kesadaran akan eksistensi bangsa Indonesia. Dengan membayar pajak, masyarakat telah menyumbangkan kontribusi bagi negara dalam bidang ekonomi. Dengan ada kontribusi ekonomi, masyarakat telah mengonkretkan solusi keterpurukan negara. Pada saat yang sama masyarakat tidak lagi menjadi beban negara, melainkan menjadi aset yang berharga bagi negara sehingga setiap jiwa akan sangat diperhitungkan keberadaannya (Setiono, 2018).

Berdasarkan teori atribusi, nasionalisme merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Luthans, (2005). *Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku

individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Rasa nasionalisme merupakan faktor internal dari wajib pajak dalam mempresepsikan dirinya, apabila wajib pajak memiliki nasionalisme yang tinggi maka dapat mendorong seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak PBB-P2.

Beberapa penelitian terkait nasionalisme telah diteliti oleh Purnamasari, dkk. (2017) yang memperoleh hasil bahwa Nasionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Hanifah & Rudianto, (2019) memperoleh hasil bahwa Nasionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis dalam penelitian ini berbunyi

H4 : Nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib paja dalam membayar PBB-P2.